

PENETAPAN TAHAPAN DAN JAWDAL\_PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU\_TAHUN 2024  
2024

Kpt 153B TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2025; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; Keputusan KPU No.543 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2024.  
- Lamp 3 Hal.